

Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

AGENDA BARU PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

4 TATA KELOLA PERKOTAAN
MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN KOTA
YANG INKLUSIF, RESPONSIF, DAN EFISIEN



Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

AGENDA BARU

PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

Tata Kelola Perkotaan

4

Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang
Inklusif, Responsif dan Efisien



KATA PENGANTAR

M. Basoeki Hadimoeljono

Menteri PUPR

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di kota, maka meningkat pula tekanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Persatuan Bangsa – Bangsa menyebutkan bahwa di tahun 2014, 54% penduduk sudah tinggal di kota dan akan terus meningkat hingga mencapai 66% di tahun 2050. Di Indonesia, pada tahun 2015 sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di desa dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2035 mendatang, dimana diproyeksikan bahwa sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Hal ini secara langsung membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial & budaya, dampak lingkungan & kemanusiaan, kegiatan ekonomi serta urbanisasi. Di satu sisi, urbanisasi membawa kontribusi peningkatan ekonomi sebesar 74%. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga membawa dampak negatif berupa degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi, penurunan nilai – nilai sosial budaya, urban sprawl dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengendalikan dan mengarahkan pengembangan perkotaan menjadi lebih berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Dewasa ini, berbagai upaya untuk menata dan membangun kota-kota Indonesia menuju kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal maupun lebih mendukung sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota-kota di Indonesia, yaitu kota masa depan yang kita tuju adalah kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional (KSPPN). Sehingga diharapkan dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat mengakomodir 3 (tiga) pilar tersebut. Di samping kebijakan secara nasional kitapun terikat pada kesepakatan agenda – agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) yang baru – baru ini dihasilkan dari Konferensi Habitat III di Quito – Ekuador.

Indonesia dalam hal ini terus ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat dalam mengikuti agenda baru perkotaan yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam PrepCom 3 bulan Juli 2016 di Surabaya dan Konferensi Habitat III bulan Oktober 2016

di Quito-Ekuador dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, yang dikenal dengan nama *New Urban Agenda* (Agenda Baru Perkotaan). Dalam prosesnya, Indonesia telah melibatkan diri secara aktif sejak awal hingga akhirnya dokumen kesepakatan tersebut disahkan.

Sebagai upaya mendukung perwujudan pencapaian tujuan pembangunan perkotaan secara nasional maupun sesuai agenda – agenda global, khususnya Agenda Baru Perkotaan, referensi atau panduan untuk melaksanakannya di tingkat nasional maupun lokal sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berinisiasi untuk menerjemahkan sekaligus membuat sebuah Panduan Praktis dalam rangka Implementasi dari Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*).

Selain itu, buku ini kami terbitkan bersamaan dengan momen Perayaan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) di Jakarta sehingga berbagai agenda global yang dicanangkan dapat diadaptasi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah, serta dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal di Indonesia.

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini diharapkan menjadi wadah dalam 'membumikan' Agenda Baru Perkotaan dan menyelaraskannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*) dan agenda pembangunan nasional. Hal ini menitikberatkan pada prinsip ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, penyetaraan sosial-ekonomi-budaya di dalam keterpaduan ruang kota, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan sumber daya yang berkelanjutan.

Saya mengapresiasi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini sehingga semua pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintahan, maupun masyarakat sipil, akademisi, profesional, sektor swasta, dan pihak lainnya yang bergerak di bidang perkotaan dapat terbantu dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang diharapkan oleh kesepakatan Agenda Baru Perkotaan. Selamat membaca dan berkarya untuk kota kita.

Jakarta, Oktober 2017



DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat



KATA PENGANTAR

Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat*

Saat ini lebih dari separuh penduduk dunia, termasuk Indonesia, tinggal di perkotaan dan hal ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Perkotaan menjadi konsentrasi populasi penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan. Dampak urbanisasi tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi di setiap negara maju dan berkembang. Oleh karena itu tantangan urbanisasi ini perlu diarahkan untuk menjadi urbanisasi yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Sebagai komitmen terhadap perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan kemitraan internasional seperti UN-HABITAT, APMCHUD, dan organisasi lainnya diharapkan dapat menjawab tantangan urbanisasi serta dapat menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan.

Di samping SDGs, Indonesia juga mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) yang merupakan dokumen resmi yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada 20 Oktober 2016 untuk mewujudkan "*Cities for All*". *New Urban Agenda* (NUA) merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs khususnya Goal 11 yaitu "Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman,

berketahanan, dan berkelanjutan". Terdapat peluang implementasi NUA pada jenjang nasional karena beberapa tujuan dan target pada kebijakan nasional, seperti halnya Nawacita, RPJPN, RPJMN, serta Renstra PUPR telah sejalan dengan agenda global untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut. Untuk itu, 175 paragraf di dalam NUA perlu diadopsi pada skala nasional dalam bentuk Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) dan kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi SDGs dan NUA, khususnya dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD), BPIW Kementerian PUPR bersama Kemitraan Habitat telah menerjemahkan Agenda Baru Perkotaan dan Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah serta menyusun Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia. Buku panduan praktis tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan permasalahan di perkotaan. Saya harap agenda global yang dicanangkan dapat diadopsi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 01 Oktober 2018



Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI AGENDA BARU PERKOTAAN UNTUK KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

©2017 hak cipta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Cetakan Pertama

TIM PENYUSUN :

- Pengarah : DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D.
Ir. Rido Matari Ichwan, MCP
Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP
Ir. Baby Setiawati Dipokusumo, MSI
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT
- Koordinator : DR. Ir. Manggas Rudy Siahaan, MSc., Melva Eryani Marpaung, ST, MUM, Maretha Ayu Kusumawati, ST, MT, MSc, Aji Noor Muhammad, ST, MT, Dian Rosnawati, ST, MT, Roofy Reizkapuni, ST, Morita Ayuning Sari, SP, Tiara Nabillah Sadikin, ST, Aisyah Bianny Rahmanugroho, ST
- Tim Penulis : Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, Maulita Dwasti Isnutomo, ST, MSc, Gabriel Efod Virant, ST, Dwiky Sarahidha, ST, Nurulitha Andini Susetyo, ST, MA
- Kontributor : Ir. Danny Sutjiono, Ir. Susmono, Ir. Yayat Supriatna, MSP, Ir. Nirwono Joga, MLA, Haryo Sasongko, Ir. Tjuk Kuswartojo, Ir. Teti Armiati Argo, MES, Ph.D, Ir. Sugiyantoro MIP, Komara Djaja, SE, M.Sc., Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kemitraan Habitat, Seknas Habitat, Filantropi Indonesia, SUDFI, UCLG-ASPAC, URDI, Rujak Center for Urban Studies, Sekretariat Bersama SDGs, APEKSI.
- Desain Tata Letak : Yoga Iman Gunawan

Jakarta, Oktober 2017



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110,
Telp/Fax. (021) 27513545 | Email. perkotaan.bpiwpu@gmail.com

Kerjasama dengan



COMMA ND CENTER





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	viii
TATA KELOLA PERKOTAAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOAAN KOTA YANG INKLUSIF, RESPONSIF, DAN EFISIEN	1
BAGIAN 1. KONSEP DAN PRINSIP	4
MENATA KEMBALI CARA MENGELOLA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN	8
BAGIAN 2. SARANA IMPLEMENTASI	15
A. KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN KUAT	16
B. HUBUNGAN/KOORDINASI ANTARA LEMBAGA DAN ANTAR AKTOR	28
C. MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF	34
D. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN	42
E. KEMITRAAN	49
F. PEMANFAATAN TIK (TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI	53
BAGIAN 3. PERAN PARA PIHAK	61
PEMBAGIAN PERAN ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN	61



TATA KELOLA PERKOTAAN:

Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif, Responsif, dan Efisien

Sebagian besar isu perkotaan yang dibahas lebih mengangkat isu tata kelola pemerintahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, namun panduan ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah daerah saja, namun juga untuk seluruh aktor pelaku pembangunan yang bergerak di bidang perkotaan.

Tata kelola menjadi salah satu komponen yang turut menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan perkotaan dan permukiman, khususnya dalam mewujudkan visi, prinsip, dan komitmen yang disepakati dalam Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda* – NUA). Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengkaitkan pada isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal.

Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep besar dari aspek tata kelola, termasuk di dalamnya kondisi yang ingin dicapai, prinsip-prinsip yang diusung, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs). Bagian kedua lebih menguraikan isu-isu terkait tata kelola perkotaan yang sering dihadapi oleh aktor pelaku pembangunan di tingkat lokal, serta akan dilengkapi dengan pilihan kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menata kembali tata kelola perkotaan. Pada bagian akhir, panduan ini juga akan memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh aktor pelaku pembangunan yang ingin turut aktif berperan dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik lagi.





BAGIAN 1

KONSEP

DAN PRINSIP

KONSEP DAN PRINSIP

MENATA KEMBALI CARA MENGELOLA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN

Begitu banyak persoalan di sektor perkotaan dan permukiman yang semakin rumit disebabkan oleh tata kelola perkotaan yang masih lemah, di antaranya aturan yang tidak jelas dan tidak tegas serta pengawasan yang minim sehingga banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran -- hal yang jelas terlihat adalah status kepemilikan dan penggunaan lahan di perkotaan. Selain itu, banyak pula persoalan yang mengindikasikan tata kelola yang belum efektif dan efisien, khususnya dalam hal pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan tersebut.

Q&A

Apakah yang dimaksud dengan **Tata Kelola Perkotaan?**

- Merupakan proses yang terbentuk berdasarkan hasil interaksi aktor-aktor pembangunan di kota
- Membicarakan bagaimana para aktor pembangunan mengambil keputusan terkait cara mereka merencana, membiayai, dan mengelola hal-hal terkait perkotaan



Tata kelola perkotaan *itu penting karena...*

Membentuk karakter fisik dan sosial dari kawasan perkotaan

1

Bagaimana cara kita mengelola kota, seperti mengelola fungsi lahan, perumahan, transportasi, akan memberikan pengaruh pada karakter fisik kota tersebut. Sedangkan, cara kita mengelola pelayanan sosial, lapangan pekerjaan, peluang untuk berpartisipasi, akan memberikan pengaruh pada karakter sosial dari kota.

Berdampak pada jumlah dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal

2

Desentralisasi memberikan kesempatan sekaligus beban yang besar bagi pemerintah lokal dalam mengelola daerahnya. Kondisi tata kelola, khususnya terkait dengan bagaimana proses mengelola pelayanan publik, akan menentukan jumlah

dan kualitas dari pelayanan publik di kota tersebut, termasuk seberapa efektif dan efisien pelayanan yang diberikan.

Menentukan sistem pembiayaan dalam pembangunan perkotaan

3

Tata kelola perkotaan juga menentukan sistem pembiayaan yang akan digunakan serta memastikan anggaran yang ada sudah dapat teralokasi hingga ke tingkat yang lebih rendah dengan cara yang adil dan efisien.

Mempengaruhi kemampuan masyarakat yang tinggal di perkotaan dalam mengakses pemerintahnya

4

Tata kelola perkotaan yang transparan akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat 'dekat' dengan pemerintahnya. Transparansi dalam tata kelola akan dapat mewujudkan pemerintahan yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan

5

Mekanisme partisipasi yang diadopsi dalam tata kelola perkotaan tentunya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan seluruh aktor pembangunan yang terlibat lainnya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan sejak awal, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Menentukan apakah pemerintah akuntabel terhadap masyarakat dan mampu merespon kebutuhan masyarakat

6

Kebijakan dan rencana pembangunan perkotaan sudah seharusnya melalui proses yang baik sehingga kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sudah terakomodir. Namun, kota-kota saat ini sangat dinamis, sehingga pemerintah perlu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Melalui tata kelola yang baik, pemerintah dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

"Menata kembali cara kami merencanakan, membiayai, membangun, dan menata kelola perkotaan dan permukiman, dengan menekankan bahwa pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan adalah penting bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan untuk semua"

(butir 15,a NUA)

Menata kembali cara mengelola perkotaan menuju tata kelola yang:

INKLUSIF dan PARTISIPATIF	Tidak membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok masyarakat tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan
EFEKTIF, EFISIEN, dan PRODUKTIF	Mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan sesuai dengan sumber daya yang ada, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kota tersebut
TERPADU	Memiliki keterkaitan antar sistem pengelolaan perkotaan, tidak tumpang tindih
TRANSPARAN dan AKUNTABEL	Terbuka terhadap masyarakat dan aktor pembangunan lainnya serta dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya

Diharapkan, dengan terwujudnya tata kelola yang inklusif, partisipatif, efektif, efisien, produktif, terpadu, transparan, dan akuntabel dapat mendukung pelaksanaan NUA dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Trivia

Tahukah Anda?

E-governance merupakan salah satu strategi tata kelola perkotaan agar mekanisme yang ada dapat lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan inklusifitas dan partisipasi masyarakat. (butir 156 NUA)



satunama.org

PRINSIP UNTUK MEMPERKUAT TATA KELOLA PERKOTAAN

1

NUA 89

Kesetaraan

Penting untuk diterapkan sejak tahap awal, sehingga masing-masing aktor memiliki peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari pembangunan yang terjadi.

2

NUA
15c2

Checks and Balences saling mengawasi dan mengimbangi)

Sangat dibutuhkan dalam tata kelola perkotaan guna memastikan bahwa proses yang terjadi sudah sesuai dengan yang seharusnya, sebagai implikasi dari banyaknya pihak yang terlibat dalam tata kelola perkotaan.

3

NUA 89

Subsidiarity

Tata kelola perkotaan perlu dilaksanakan dengan memberikan/mendelegasikan wewenang pada unit pemerintahan seterecil mungkin. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas serta responsivitas terhadap kondisi di lapangan.

4

NUA 18

Common but differentiated responsibility

Sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama dan dilakukan melalui kontribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Masing-masing aktor memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.





Tata Kelola Perkotaan dalam SDGs

Secara umum, komponen tata kelola dalam Deklarasi NUA ini memiliki kontribusi dalam pencapaian seluruh SDGs. Hal tersebut terlihat dari adanya target-target di setiap tujuan yang menekankan mengenai tata kelola terkait masing-masing tujuan SDGs.

Terkait tata kelola perkotaan, SDGs Tujuan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) dan Tujuan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan) merupakan dua tujuan dalam SDGs yang memiliki keterkaitan paling banyak dengan komitmen-komitmen dalam NUA. Hal tersebut tergambar dari beberapa kata kunci dan target yang sejalan dengan arahan-arahan dari NUA



TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

TARGET 16.3

Mengalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua

TARGET 16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

Sama halnya dengan SDG 16, kesepakatan NUA juga menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang baik, ditandai dengan adanya kelembagaan yang efektif, akuntabel,

TARGET 16.7

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

TARGET 16.10

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional

dan inklusif di semua tingkatan. Selain itu, perlu dipastikan keberadaan hukum, peraturan, dan kebijakan yang tidak diskriminatif dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk perkotaan.

TARGET 16.a

Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan

TARGET 16.b

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan



TUJUAN 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET 17.3

Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber

TARGET 17.9

Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular

TARGET 17.14

Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan

TARGET 17.16

Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan

Kemitraan antar pelaku pembangunan menjadi strategi yang sangat penting dalam melaksanakan NUA dan mewujudkan SDGs. Dalam proses pembangunan perkotaan berkelanjutan dibutuhkan kebijakan yang terpadu yang diperoleh

sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang


TARGET 17.17


Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama

TARGET 17.18

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Berdasarkan kerja sama antar aktor pembangunan. Perlu dipastikan pula bahwa seluruh pelaku pembangunan dapat mengalami peningkatan kapasitas secara berkala.





BAGIAN 2

SARANA

IMPLEMENTASI



KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN KUAT

Dalam menghadapi kompleksnya permasalahan yang ada di kawasan perkotaan, dibutuhkan kelembagaan yang baik serta kuat, juga agar tata kelola perkotaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Kelembagaan yang baik dan kuat dapat dibentuk oleh beberapa kondisi.

A.1. KESELARASAN PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA NASIONAL DAN DAERAH

NUA 15b, 42 Lembaga pemerintahan di tiap tingkatan memiliki perannya masing-masing dan seluruh lembaga harus dapat saling mendukung. Salah satu peran kunci dari pemerintah lokal adalah memperkuat interaksi di antara para pemangku kepentingan lainnya. Tentunya dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang dapat memperlancar tugas dan peran dari masing-masing tingkatan pemerintahan.

Untuk menyelaraskan proses pelaksanaan pembangunan antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah, dapat dilakukan melalui beberapa upaya ini :

Menyusun Kebijakan Perkotaan Nasional oleh Pemerintah Pusat

1

Hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan keselarasan pembangunan perkotaan di Indonesia. Kebijakan Perkotaan Nasional sekaligus dapat menjadi salah satu mekanisme penghubung antara nasional dan daerah serta dapat memastikan koherensi antara kebijakan di tingkat pusat dengan kebijakan di daerah atau sektoral yang terkait aspek perkotaan.

NUA 88

SDGs 17.14

Menyelaraskan dan menegakkan peraturan dan kebijakan yang ada

2

Banyaknya peraturan dan kebijakan di Indonesia yang tumpang tindih, sering kali menjadi hambatan bagi pelaku pembangunan perkotaan. Penyelarasan peraturan dan kebijakan yang ada sangat perlu dilakukan, serta dibutuhkan mekanisme penegakan peraturan dan kebijakan tersebut secara efektif.

NUA 89

SDGs 16.3

Memastikan pemerintah daerah mengacu kebijakan perkotaan nasional

3

Keterpaduan proses pembangunan perkotaan di Indonesia juga akan terwujud apabila dalam proses penyusunan rencana kota mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat nasional. Tidak hanya agenda-agenda pembangunan nasional saja yang diacu, namun instrument-instrumen pembangunan dan siklus perencanaan ekonomi juga perlu disesuaikan.

SDGS 17.14

UU 25/2004

PP 26/2008

Menyelaraskan kerangka waktu dari peraturan dan kebijakan yang terkait pembangunan perkotaan

4

SDGs 17.14 Permasalahan perbedaan kerangka waktu dari masing-masing dokumen pembangunan sering kali menjadi masalah utama dari tidak terpadunya pembangunan perkotaan. Namun, secara perlahan perlu adanya penyesuaian yang dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, agar kerangka waktu dari dokumen kebijakan, khususnya yang terkait perkotaan, yang dihasilkan dapat sama atau tidak berbeda jauh.

A.2. PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR PEMBANGUNAN

NUA 15c2, 148 Harapan akan keterlibatan seluruh aktor dalam proses pembangunan perkotaan berimplikasi pada keharusan untuk menyediakan mekanisme yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. *SDGs 16.6, 17.9* Penguatan kapasitas, khususnya kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja bersama dalam membentuk proses tata kelola yang diharapkan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, di antaranya adalah:

Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan

1

Pendidikan dan pelatihan terhadap para aktor pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dilakukan kepada aparatur pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendidikan dan pelatihan ini lebih bersifat formal.

NUA 47, 102

PP 12/2017

Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat (peer-to-peer learning)

2

Pembelajaran antar rekan sederajat menjadi salah satu cara yang dapat dipilih dalam mengembangkan kapasitas para aktor pembangunan. Terdapat beragam mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antar rekan sederajat ini, dapat melalui kegiatan diskusi ataupun dikemas dalam bentuk lainnya.

NUA 149, 102

Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan

3

Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat memperbaiki proses pembangunan perkotaan yang sedang atau akan dilakukan. Pertukaran ini akan memberikan kesempatan para aktor untuk saling melengkapi pemahaman yang mereka miliki.

Memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat

4

UU 23/2014

Dukungan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berupa pendampingan-pendampingan teknis dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah Pusat, dalam beberapa hal, memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga perlu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dari Pemerintah

5

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga perlu memberikan dukungan teknis yang salah satunya dapat berupa pendampingan, kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan perkotaan

6

DPR dan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam hal legislasi karena program-program dan kebijakan pembangunan perkotaan akan membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman antara anggota dewan dan pemerintah terkait isu perkotaan yang berkembang perlu disamakan dan diselaraskan.

Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama

7

Aktor-aktor kunci dalam pembangunan perkotaan, seperti perencana kota, perancang kota, dan lainnya, juga tetap perlu peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan aktor-aktor kunci di dalam komunitas, seperti ketua RT, ketua RW, ketua BKM, ataupun organisasi lainnya di tingkat masyarakat

NUA 149

Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan NUA

8

Salah satu aktor kunci lainnya dalam proses pembangunan perkotaan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran yang sangat besar karena BPS merupakan lembaga utama penyedia data dan informasi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan sangat membutuhkan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasinya.

NUA 158, 159



A.3. PERAN AKTIF SELURUH AKTOR PEMBANGUNAN

HIGHLIGHT

Seluruh kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal, pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi.

NUA 15c2, 42 Kelembagaan yang baik tentunya akan memiliki mekanisme bagi seluruh aktor pembangunan untuk terlibat secara aktif. Dalam hal ini, *SDGs 16.17* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci dalam hal memberi kesempatan bagi seluruh aktor pembangunan untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan perkotaan.

Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan peran aktif seluruh aktor pembangunan, antara lain:

Menguatkan peran pemimpin daerah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif

1

SDGs 16.17 Kondisi tata kelola suatu daerah akan sangat bergantung pada keinginan dari pemimpin daerah tersebut (*political will*), termasuk dalam hal tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Oleh karena itu,

peran dari pemimpin di masing-masing daerah perlu diperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif.

Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan perkotaan

2

Perguruan tinggi merupakan pihak yang erat dengan perkembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Pelibatan akademisi dalam pembangunan perkotaan dapat memberikan mereka ruang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan.

*UU
18/2002*

Memberikan peluang yang sama kepada semua pemangku kepentingan dalam berpartisipasi

3

Dengan memberikan akses dan peluang yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan, maka diharapkan para pemangku kepentingan tersebut dapat turut berperan secara aktif dalam pembangunan perkotaan.

*PP
12/2017*

Melibatkan DPRD secara intensif dalam pembangunan perkotaan

4

DPRD perlu dilibatkan pada tiap tahapan dalam pembangunan kota, tidak hanya pada tahap perencanaan dan evaluasi saja. Keterlibatan DPRD sangat dibutuhkan di setiap tahap agar proses pembangunan kota tersebut dapat lebih inklusif dan partisipatif

A.4. MEKANISME PENGELOLAAN BERDASARKAN TEMUAN/BUKTI

NUA 159 Tata kelola berbasis temuan atau bukti perlu didorong agar dapat membangun basis pengetahuan bersama di antara para pelaku pembangunan dengan menggunakan data, baik data yang dapat dibandingkan di seluruh dunia maupun data dihasilkan di tingkat lokal. Namun, dalam proses perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia, kondisi ketersediaan data yang tidak memadai menyebabkan banyak perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang tidak didasarkan pada data.

SDGs 17.18

Agar mekanisme pengelolaan berdasarkan temuan/bukti dapat dilakukan dalam proses pembangunan perkotaan, perlu dilakukan beberapa hal terkait dengan keberadaan dan pemanfaatan data.

Memperbaiki mekanisme pengumpulan data

1

SDGs 17.18 Terdapat banyak cara pengumpulan data, di antaranya melalui sensus, survei rumah tangga, daftar populasi, proses pengawasan berbasis masyarakat dan sumber lainnya yang sesuai. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data ini sangat penting karena akan meningkatkan kualitas data yang didapatkan.

Menambah variabel data yang berkaitan langsung dengan pengelolaan perkotaan

2

UU 18/2002 Persoalan yang sering dihadapi oleh pelaku pembangunan perkotaan di Indonesia adalah sulitnya menemukan data yang sesuai dengan

kebutuhan analisis. Pemerintah, BPS, dengan bekerja sama dengan lembaga lainnya perlu menambah variable data yang memang berkaitan langsung dengan kondisi perkotaan. Hal ini akan berimplikasi pada mekanisme pengumpulan data yang dilakukan.

Melakukan pemilahan data

3

Ketersediaan data terpilah ini akan sangat berguna dalam seluruh proses pembangunan perkotaan pada seluruh sektor perkotaan. Data yang tersedia perlu dikategorikan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

NUA 159

SDGs 17.18

Memastikan data dan informasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat

4

Data dan informasi yang tersedia juga harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan platform data yang terbuka, mudah digunakan, dan partisipatif yang menggunakan sarana teknologi dan sosial. Tujuannya adalah agar pengetahuan dan informasi yang ada dapat diteruskan dan dibagi di antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pihak non-pemerintah dan masyarakat.

NUA 160

SDGs 16.10

UU 14/2008

Mewajibkan para pelaku pembangunan untuk melakukan kajian awal dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan

5

NUA 159 Apabila Pemerintah Pusat mewajibkan seluruh pelaku pembangunan, baik di kalangan pemerintahan itu sendiri maupun di luar pemerintahan, untuk melakukan kajian yang didasarkan pada data, maka seluruh proses pembangunan akan mengacu pada data dan kondisi yang sesungguhnya terjadi.

SDGs 17.18







HUBUNGAN/KOORDINASI ANTARA LEMBAGA DAN ANTAR AKTOR

Tata kelola perkotaan yang efisien dan inklusif tentunya dipengaruhi oleh kondisi dari hubungan dan koordinasi antar lembaga dan antar aktor, baik dengan sesama pihak pemerintahan maupun dengan pihak non-pemintah. Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi di antara para aktor pembangunan tersebut.

B.1. MENYUSUN MEKANISME KONSULTASI MULTILEVEL GUNA MENYELARASKAN KEMAMPUAN, SARANA, DAN SUMBER DAYA YANG ADA PADA TIAP AKTOR PEMBANGUNAN

- NUA 87* Guna mewujudkan tata kelola perkotaan yang efektif, hubungan dan koordinasi yang dilakukan tidak hanya di dalam satu kota dan dalam satu lembaga saja. Perlu juga untuk diperhatikan mekanisme koordinasi antar lembaga, antar aktor, dan antar daerah karena pembangunan perkotaan membutuhkan kerja sama dengan wilayah sekitar dan melibatkan seluruh aktor. Koordinasi dan kerja sama yang lebih kuat ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi multilevel dengan menjelaskan secara jelas kemampuan, sarana, dan sumber daya yang dapat dikontribusikan dari tiap aktor.
- UU 23/2014*
- PP 12/2017*

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan konsultasi multilevel dan multiaktor, di antaranya adalah.

Mengadakan suatu mekanisme konsultasi antara institusi lokal dengan pihak non-pemerintah

1

Tidak jarang pemerintah bukan menjadi pihak yang paling memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat pihak-pihak lainnya yang mungkin lebih memahami apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, mekanisme konsultasi sangat dibutuhkan agar kebijakan ataupun program yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

SDGs 16.7

Mengutamakan koordinasi antar instansi

2

Koordinasi yang baik dan benar perlu dilakukan oleh seluruh instansi, khususnya instansi pemerintahan yang sama-sama bergerak di bidang perkotaan karena terdapat banyak instansi yang terkait. Koordinasi ini bertujuan agar masing-masing instansi dapat bertukar informasi sehingga akan mendukung efektivitas dan produktivitas dalam pembangunan.

NUA 117

Mendorong pemimpin daerah untuk berkoordinasi dengan daerah lainnya

3

Kembali lagi bahwa sebagian besar proses pembangunan dan tata kelola perkotaan yang terjadi di suatu daerah sangat bergantung pada keinginan dari kepala daerah (*political will*). Untuk memperlancar hubungan dan koordinasi melalui mekanisme konsultasi multilevel dan multiaktor ini juga membutuhkan dukungan dari pemimpin daerah.

NUA 29

UU 25/2004

B.2. MELAKUKAN PERTUKARAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INOVASI YANG DIMILIKI OLEH TIAP AKTOR PEMBANGUNAN

NUA 150 Meningkatkan hubungan dan koordinasi antar lembaga dan antar aktor pembangunan dapat diwujudkan, salah satunya, melalui mekanisme peningkatan kerja sama dan pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, untuk kepentingan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah:

Mengaktifkan dan mensosialisasikan Knowledge Center

1

UU.18/2002 Knowledge Center dapat dibentuk dengan fungsi sebagai pusat pengetahuan dan penghubung informasi, serta sebagai wadah untuk bertukar praktik-praktik dalam pembangunan perkotaan. Beberapa *knowledge center* sudah dapat dijumpai di Indonesia, namun perlu adanya integrasi serta sosialisasi agar semua pihak dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Melakukan studi banding antar kota di Indonesia

2

NUA 29 Studi banding dapat dilakukan antar kota-kota Indonesia karena banyak praktik-praktik baik yang berhasil dilakukan oleh suatu kota namun belum dilakukan replikasi di daerah lainnya.

Studi banding ke kota-kota di Indonesia ini tentunya akan lebih efisien dan diharapkan dapat lebih tepat sasaran.

Membentuk dan mendorong mekanisme asistensi antar daerah

3

Mekanisme asistensi ini dapat menjadi suatu mekanisme lanjutan dari hasil studi banding yang sudah dilakukan sebelumnya. Kota-kota yang memiliki program inovatif dapat memberikan pendampingan kepada daerah-daerah lainnya untuk mereplikasi program-program tertentu.

Mengajak sektor bisnis untuk mendampingi kota-kota dalam berinovasi

4

Sektor swasta atau bisnis sangat dekat dengan inovasi-inovasi yang mutakhir serta kreativitas-kreativitas dalam melaksanakan berbagai macam program. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan oleh pemerintah agar sektor swasta ingin turut berbagi, khususnya hal-hal terkait dengan pengetahuan, kemampuan teknologi, serta inovasi yang sering kali memberikan perubahan yang baik

NUA

133

B.3. MEMBENTUK SISTEM YANG MENDORONG PARTISIPASI DALAM SELURUH TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN PADA SEMUA TINGKATAN

NUA 41. 148 Sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya inklusif dan partisipatif, sehingga perlu dilakukan perluasan platform yang inklusif yang
PP 12/2017 memperkenankan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan tindak lanjut, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyediaan dan produksi bersama. Kapasitas dari pemerintah senantiasa perlu ditingkatkan agar mampu membentuk tata kelola yang inklusif dan efektif.

Membentuk sistem yang mendorong partisipasi dapat dimulai dengan menginisiasi beberapa kondisi, yaitu:

Mengadakan forum-forum perkotaan

1

NUA 48 Forum perkotaan dapat mendorong partisipasi yang efektif dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan terkait dalam tiap tahapan pembangunan perkotaan. Forum perkotaan ini dapat dibentuk di segala tingkatan dan lintas sektor, serta wakil-wakil dari tiap komunitas atau organisasi dapat bergabung, sehingga diskusi dan koordinasi yang dilakukan dapat lebih inklusif.

Menciptakan mekanisme konsultasi dengan masyarakat

2

Konsultasi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat dapat terinformasi mengenai segala pertimbangan dan keputusan pemerintah terkait dengan program-program pembangunan yang berdampak langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peluang untuk berpartisipasi

NUA

42





MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF

Di era yang demokratis ini, sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat merespon apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Memiliki pemerintah yang responsif menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang responsif. Terbentuknya pemerintah yang responsif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal.

C.1. MEMILIKI KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF

*NUA*⁴¹ Sistem yang belum inklusif dan partisipatif akan menghasilkan kebijakan dan agenda pembangunan yang juga tidak inklusif dan partisipatif. Salah satu syarat agar pemerintah yang ada saat ini dapat responsif adalah dengan memiliki mekanisme kelembagaan, politik, hukum, dan pembiayaan di perkotaan yang inklusif sehingga kebijakan dan agenda pembangunan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan tepat sasaran.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar memiliki kebijakan dan agenda pembangunan yang inklusif:

Menyusun kebijakan yang responsif gender dan usia

1

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh lapisan kelompok masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar perkotaan. Peluang yang sama tersebut sudah harus dapat terlihat pada tataran kebijakan pembangunan perkotaan. Salah satunya adalah kebijakan yang responsif terhadap gender dan usia. Pendekatan responsif gender dan usia perlu dijadikan salah satu pendekatan dalam menyusun kebijakan pembangunan perkotaan agar dapat menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan usia.

NUA 42

SDGs 16.7

Menyusun kebijakan yang non-diskriminasi

2

Selain kebijakan yang responsif gender dan usia, kebijakan pembangunan perkotaan juga perlu mengarah kepada kebijakan yang non-diskriminasi. Menyusun kerangka hukum dan kebijakan, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi juga diperlukan agar dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

NUA 89

*SDGs 16.7,
16.b*

UU 40/2008

Melibatkan organisasi masyarakat di tingkat lokal

3

Kebijakan pembangunan perkotaan yang tepat sasaran dapat dihasilkan apabila seluruh kepentingan masyarakat, dari semua lapisan dan golongan, telah terakomodir di dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat atau perwakilan kelompok masyarakat di tingkat lokal menjadi sangat penting agar kebijakan dan program yang diambil dapat menjadi respon yang tepat bagi persoalan yang terjadi di lapangan.

Menerapkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, pro poor, dan responsif gender

4

SDGs Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perkotaan. Apabila partisipasi masyarakat sudah diterapkan sejak tahap ini, maka diharapkan program-program yang akan berjalan merupakan hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan semua kelompok masyarakat.

16.6, 16.7

C.2. TERDAPAT RUANG PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT

Bedah APBD Kota Metro

PEMBELAJARAN

Kota Metro, Provinsi Bandar Lampung, telah melaksanakan mekanisme partisipatif dalam pembangunan melalui forum musrenbang. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan belum optimal. Lalu, muncul inisiatif untuk melaksanakan bedah APBD agar masyarakat dapat berperan sebagai fungsi kontrol dan evaluasi pembangunan di lapangan. Kegiatan bedah APBD ini dapat menghindari terjadinya tumpang tindih usulan kegiatan pembangunan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan beserta besaran anggarannya serta dapat menjadi sebuah mekanisme partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan usulan kegiatan, baik di tahun berjalan maupun di tahun yang akan datang. Dampak lainnya yang sangat dirasakan adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan dan pengajuan proposal kegiatan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Metro pun mengalami kemajuan dengan adanya kegiatan ini.

(Sumber: Dokumentasi Best Practice APEKSI, 2015)

Pemerintah memiliki peran untuk memperkuat interaksi di antara para pelaku pembangunan terkait serta memberikan peluang berdialog di antara mereka. Peran tersebut mengarah kepada terciptanya ruang partisipasi bagi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perkotaan dapat lebih ditingkatkan lagi.

NUA 42

PP 12/2017

Untuk menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

Membentuk forum-forum perkotaan

1

NUA 48 Forum-forum perkotaan dapat menjadi salah satu wadah bagi perwakilan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembangunan perkotaan. Perwakilan masyarakat dari seluruh lapisan dan golongan dapat berkumpul bersama dengan aktor kunci lainnya untuk bersama-sama memperbincangkan isu-isu perkotaan dan diharapkan dapat membuahkan hasil pemikiran sebagai sebuah alternatif solusi.

Membuat dialog terstruktur melibatkan berbagai kalangan masyarakat

2

NUA 92 Dialog-dialog yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat ini dapat menjadi dukungan dalam pelaksanaan forum-forum perkotaan. Kelompok-kelompok masyarakat dapat secara rutin dan terstruktur melakukan dialog bersama secara inklusif dan partisipatif yang terkait dengan pembangunan perkotaan di seluruh tahapan. Isu-isu penting yang muncul dari dialog ini kemudian dapat disampaikan pada forum perkotaan agar mendapatkan perhatian dari aktor terkait.

Menyediakan mekanisme penanganan pengaduan

3

NUA 41
PP 12/2017 Platform yang inklusif dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, khususnya dalam tahap monitoring dan evaluasi proses pembangunan. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dengan cepat dan tepat dapat menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah sudah cukup responsif dalam menangani permasalahan di perkotaan.

C.3. MEMILIKI MEKANISME AKUNTABILITAS

Mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola perkotaan perlu didefinisikan dengan jelas agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat dipantau dan dievaluasi ketercapaiannya. Mekanisme akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan serta menstimulus pemerintah untuk terus merespon kebutuhan masyarakat.

NUA 91

SDGs

16.6

PP 29/2014

Terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan agar tata kelola perkotaan memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai.

1 **Melaksanakan public hearing**

Public hearing dapat dilakukan apabila pemerintah atau aktor pembangunan lainnya berencana untuk mengeluarkan kebijakan atau program tertentu yang akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Dengan dilakukannya *public hearing* ini diharapkan dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin akan muncul.

*Permenpan
15/2014*

2 **Menerapkan tertib administrasi**

Tertib administrasi dapat menjadi salah satu langkah akuntabilitas dalam suatu tata kelola. Tujuannya adalah melakukan arsip segala bentuk dokumen agar terekam dengan benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, penyedia data dan informasi harus mampu memberikan data dan informasi yang benar.

UU 25/2009

Memastikan keterbukaan informasi

3

SDGs 16.10 Segala informasi terkait dengan pembangunan perkotaan yang memberikan dampak pada kehidupan masyarakat luas perlu disebarluaskan secara adil dan merata. Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan akuntabilitas dari aktor terkait dan juga program tersebut.

UU 14/2008

C.4. DESENTRALISASI WEWENANG

NUA 89 Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan di tingkat yang paling rendah sebaiknya dilakukan di tingkat yang terendah tersebut (*principle of subsidiarity*). Begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti fiskal, politik, dan administrasi. Dengan dilakukannya desentralisasi wewenang ini diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dengan kondisi di lapangan. Namun, tidak semua hal dapat didesentralisasikan, sehingga perlu adanya batasan yang jelas.

RKPD Non APBD

Kabupaten Muara Enim

PEMBELAJARAN

Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan inovasi terbaik dalam perencanaan pada Anugerah Pangripta Nusantara 2017. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Kabupaten Muara Enim melalui tahap cukup panjang, yaitu dimulai dari Musrenbang Desa yang melibatkan semua pihak. RKPD tersebut kemudian terbagi menjadi RKPD yang dibiayai APBD dan RKPD non APBD. Non APBD ini berasal dari dunia usaha yang berupa dana CSR. Inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim ini merupakan hal yang sangat baik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan perkotaan.

Beberapa kondisi yang dapat dilakukan agar desentralisasi wewenang dalam tata kelola perkotaan dapat diwujudkan, antara lain:

1 *Menyiapkan kapasitas pihak penerima wewenang*

Agar desentralisasi wewenang dapat berjalan dengan optimal, Pemerintah Pusat perlu memastikan bahwa pihak yang akan dilibatkan (baik Pemerintah Daerah maupun lembaga pemerintahan lainnya) memiliki kapasitas yang sesuai.

2 *Meyiapkan mekanisme pengendalian yang sesuai*

Kondisi yang sangat bervariasi di Indonesia ini perlu disikapi dengan disusunnya mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan desentralisasi wewenang dengan tujuan agar pelaksanaan desentralisasi wewenang berjalan sesuai dengan tujuan awal.



PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Tata kelola perkotaan tentunya tidak lepas dari mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan. Agar kegiatan pembangunan perkotaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka dibutuhkan dukungan pembiayaan yang mencukupi. Namun, tidak jarang anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah tidak mencukupi, sehingga perlu ada langkah lain agar kebutuhan akan pendanaan dapat teratasi.

Bagian ini hanya akan membahas isu pembiayaan pembangunan perkotaan secara umum. Selanjutnya, isu ini akan dibahas lebih mendalam pada Buku 7: Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan.

D.1. Penguatan Keuangan dan Sistem Fiskal Daerah

NUA 15c4 Dibutuhkan kerangka dan instrumen pembiayaan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan untuk mengutakan keuangan dan sistem fiskal daerah.

SDGs 17.3 Satu atau dua sumber pendapatan saja tidak cukup bagi pemerintah, baik nasional maupun lokal, untuk menjalankan program-program pembangunan perkotaan.

Agar keuangan dan sistem fiskal daerah dapat diperkuat, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

1 **Mengoptimalkan pajak dan retribusi**

Salah satu basis pendapatan pemerintah adalah pajak dan retribusi, namun terkadang penerimaan pajak dan retribusi belum optimal. Hal tersebut akan berpengaruh pada besaran pendapatan yang diterima oleh negara, sehingga agar jumlah pendapatan negara dapat dioptimalkan maka mekanisme penerimaan pajak dan retribusi perlu dikuatkan kembali.

*NUA 134
UU
8/2009*

2 **Mencari sumber pendapatan lain selain pajak**

Instrumen pendapatan dan pembiayaan pemerintah perlu dikembangkan dan diperluas lagi agar tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi. Semakin luas instrument pendapatan pemerintah, maka jumlah pendapatan yang akan diterima juga akan lebih besar. Sumber-sumber pendapatan lainnya dapat disesuaikan dengan keunggulan dari masing-masing daerah.

*NUA 118
SDGs 17.3*

Menerapkan model distribusi sumber daya keuangan secara vertikal dan horizontal

3 Pemerintah pusat perlu menerapkan model distribusi sumber daya keuangan secara vertikal dan horizontal agar dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Model distribusi ini dapat diaplikasikan pada saat Pemerintah Pusat melakukan transfer ke Pemerintah Daerah. Distribusi sumber daya keuangan ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel serta disesuaikan dengan kapasitas finansial dari tiap-tiap daerah sehingga tidak akan menguntungkan atau merugikan daerah tertentu.

*NUA 135,
136, 138

PMK
50/2017*

D.2. IDENTIFIKASI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Kota Medan

PEMBELAJARAN

rencana program pembangunan LRT dan BRT. Berdasarkan inisiatif Pemerintah Kota Medan, pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan skema KPBU dan permohonan fasilitas tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Fasilitas ini akan diberikan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur melalui penugasan kepada PT.SMI serta akan menyediakan dukungan penjaminan yang akan diberikan melalui PT. PII. Penggunaan skema KPBU dalam pembangunan perkotaan dapat menjadi alternatif solusi dalam menyikapi keterbatasan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

NUA 139 Kekurangan anggaran pembangunan dapat diatasi, salah satunya, dengan pinjaman. Pinjaman ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun *SDGs 17.3* Pemerintah Daerah. Pengelolaan pinjaman ini harus disesuaikan dengan kerangka dan hukum yang ada serta dikelola secara berkelanjutan. Pinjaman nasional dan daerah ini dilakukan tentunya dengan melibatkan lembaga lainnya.

Adapun langkah yang dapat diambil guna mengakses pinjaman nasional dan daerah, antara lain:

Melakukan transparansi arus kas dari anggaran pemerintah

1

Pemerintah perlu melakukan transparansi terkait anggaran beserta arus kas yang dimiliki. Dengan begitu, dapat ditentukan program-program apa saja yang dapat dijalankan dengan anggaran yang dimiliki saat itu. Selain itu, dapat juga diputuskan mengenai kebutuhan untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan agar program-program strategis dapat tetap dilaksanakan.

NUA 136

Melakukan kerja sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)

2

PT. SMI merupakan salah satu lembaga perantara pembiayaan pembangunan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur publik dan sosial di Indonesia. PT. SMI memiliki beberapa struktur pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

*NUA 91,
142*

Melakukan kerja sama dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)

3

PT. PII merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dengan tugas sebagai penyedia penjaminan guna menarik partisipasi pihak swasta untuk melakukan pembangunan infrastruktur. PT. PII memberikan memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

*NUA 91,
142
UU
1/2016*

Melakukan pinjaman kepada pihak-pihak yang diperbolehkan

4

- PP 30/2011 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diizinkan melakukan pinjaman terhadap pihak lainnya sebagai alternatif pendanaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
- PP 10/2011

D.3. PELIBATAN AKTOR-AKTOR PEMBIAYAAN PERKOTAAN

Keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam Mendapatkan Dukungan Dana CSR

PEMBELAJARAN

Pada tahun 2015, Kota Malang mendapatkan penghargaan sebagai *Best Practice Green City* se-Asia Tenggara dalam acara 2nd ASEAN Mayor Forum yang diselenggarakan oleh UCLG. Penghargaan itu diperoleh Kota Malang atas keberhasilannya dalam merehabilitasi taman kota yang ada menjadi ruang publik yang lebih atraktif. Sebagian besar taman-taman kota yang direhabilitasi merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Kota dengan perusahaan-perusahaan swasta. Diantaranya adalah Taman Kunang-Kunang (CSR dari PT. Bentoel Group), Taman Merbabu (CSR PT. Beiersdorf), Taman Singha Merjosari (CSR PT. Nikko Steel), dan Taman Trunojoyo (CSR PT. Bentoel). Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga melakukan rehabilitasi terhadap Alun-Alun Merdeka Kota Malang yang merupakan kerja sama dengan BRI.

Dalam proses pembiayaan pembangunan perkotaan, pelibatan aktor-aktor pembiayaan perkotaan lainnya akan mendukung dan memperkuat proses pembiayaan itu sendiri. Aktor-aktor lainnya dapat berasal dari berbagai institusi keuangan multilateral, bank-bank pembangunan daerah dan institusi pembiayaan pembangunan; badan-badan kerja sama; investor dan pemberi pinjaman dari sektor swasta, koperasi, pemberi pinjaman dan bank-bank keuangan mikro.

NUA 140

*SDGs 17.3,
17.16*

Terdapat beberapa mekanisme pembiayaan yang sekaligus melibatkan aktor-aktor pembiayaan perkotaan lainnya, di antaranya adalah:

Melibatkan pihak swasta dengan mengakses dana-dana CSR yang disediakan oleh swasta

1

Sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta memiliki program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya untuk mendukung proses pembangunan perkotaan maupun peningkatan kapasitas pelaku pembangunan. Pihak yang ingin mengakses dana CSR ini tentunya perlu mempelajari ruang lingkup area serta siklus pemberian dana CSR tersebut, sehingga peluang untuk mendapatkan dana tersebut semakin besar.

NUA 91

*SDGs
17.16, 17.17*

*Permen
BUMN
Per-05/
MBU/2007*

Saat ini, sebagian besar korporasi berharap untuk diajak berunding untuk merencanakan bentuk kegiatan yang akan dijalankan bersama. Dengan begitu, pemberian dana oleh pihak korporasi tidak hanya sebatas agenda bisnis saja, tetapi juga dapat mewujudkan tujuan sosialnya. Model ini disebut sebagai Creating Shared Value (CSV).

Memberikan peluang pihak swasta untuk melakukan investasi langsung

2

SDGs 17.17 Sangat terlihat jelas bahwa pihak swasta memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan perkotaan. Perlu adanya kejelasan hukum dan peraturan mengenai peluang pihak swasta untuk melakukan investasi langsung di perkotaan seperti yang selama ini terjadi. Peluang itu dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi seluruh pihak, sehingga perlu diatur dengan tegas agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

3

SDGs 17.17 Dengan mekanisme KPBU, seperti yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Pusat, pihak-pihak lain (khususnya Badan Usaha) dapat memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan. Kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

PP 38/2015



KEMITRAAN

Aspek lainnya yang juga sangat penting dalam komponen tata kelola perkotaan adalah kemitraan antar pelaku pembangunan perkotaan. Tata kelola yang mengedepankan prinsip multi-aktor juga merupakan hal yang didorong oleh NUA. Kemitraan untuk mendukung pembangunan perkotaan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak manapun.

E.1. KEMITRAAN DENGAN KOMUNITAS, MASYARAKAT, PIHAK SWASTA, INSTITUSI KEUANGAN, BADAN-BADAN KERJA SAMA, LEMBAGA PENJAMINAN DALAM MEWUJUDKAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN

Kemitraan antara pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, beserta semua pemangku kepentingan terkait perlu direvitalisasi agar kemitraan yang terjalin dapat lebih kuat. Inovasi dalam bermitra juga perlu diinisiasi agar bentuk kemitraan yang terjalin dapat lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak

NUA 21

SDGs

17.16,

17.17

Beragam upaya dapat dilakukan agar kemitraan antar pelaku pembangunan dapat diwujudkan dengan lebih progresif, antara lain:

Menyusun mekanisme insentif bagi pihak-pihak yang menjalin kemitraan

1

PP 38/2015 Perlu diberlakukannya insentif bagi pihak-pihak yang sudah bekerja sama untuk membangun perkotaan. Insentif ini bertujuan untuk menstimulus aktor lainnya agar mau terlibat aktif pula dalam pembangunan perkotaan sekaligus sebagai apresiasi bagi pihak-pihak yang sudah mau bekerja sama.

Merumuskan skema kemitraan yang jelas namun fleksibel

2

NUA 153 Kemitraan yang terjalin antar aktor perlu didasarkan pada skema-skema yang jelas, sehingga kerja sama yang terjalin dapat lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Namun, bagi beberapa pihak, skema yang terlalu *rigid* juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak terlibat. Oleh karena itu, skema yang ada harus dapat mengatur segala hal yang terkait dengan kemitraan namun tetap fleksibel.

Menjadikan media sebagai mitra strategis pemerintah

3

NUA 169 Keterlibatan media dalam proses pelaksanaan pembangunan perkotaan dapat sangat membantu dalam penyebarluasan informasi terkait pembangunan yang sedang dan akan berjalan. Selain itu, media juga dapat berperan sebagai pihak yang mengkampanyekan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal itu.

E.2. KEMITRAAN DAN KERJA SAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL

Selain kemitraan antar pelaku pembangunan, kerja sama regional dan internasional juga dibutuhkan, sehingga dapat terjadi percepatan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Keterlibatan pihak internasional dapat mendukung pembangunan di Indonesia dalam berbagai hal.

SDGs 179

UU 37/1999

UU 24/2000

Terjalannya kemitraan dan kerja sama regional dan internasional yang efektif dan efisien dapat didorong dengan upaya-upaya sebagai berikut:

Meningkatkan political will – kemauan politik kepala negara untuk menjalin kerja sama regional dan internasional

1

Hubungan Indonesia dengan pihak lainnya di luar Indonesia harus diwakilkan oleh Pemerintah Pusat, oleh karena itu pergerakan dari Pemerintah Pusat sangat berpengaruh. *Political will* dari Presiden Indonesia sangat mempengaruhi kondisi hubungan Indonesia dengan pihak luar lainnya.

Memperluas kesempatan kerja sama sesuai dengan kebijakan yang ada

2

Kebijakan kerja sama regional dan internasional Utara-Selatan, Selatan-selatan, dan Tiga-pihak merupakan kebijakan yang sudah disepakati bersama. Indonesia, melalui Pemerintah Pusat, perlu menindaklanjuti kerja sama tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia.

NUA 146

SDGs

17.9, 17.16

Replikasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Dari Kartamantul (Indonesia) untuk Chiang Rai (Thailand)

PEMBELAJARAN

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Kartamantul) dalam menyikapi kebutuhan ketiga daerah menjadi salah satu contoh baik kemitraan antar pemerintah daerah dalam tata kelola institusional. Kerjasama tersebut telah berhasil menyelesaikan beberapa persoalan perkotaan yang memang dialami oleh ketiga daerah tersebut, antara lain terselenggaranya pelayanan perkotaan dalam hal pengelolaan persampahan dan limbah, drainase, jalan, air bersih, dan transportasi. Keberhasilan dalam tata kelola Kartamantul kemudian akan direplikasi pada tata kelola di Kota Chiang Rai, Thailand. Chiang Rai menghadapi persoalan terkait pengelolaan sampah dan membutuhkan kerjasama dengan daerah sekitarnya agar proses pengelolaannya lebih efisien. Melalui proses replikasi ini, terjadi peningkatan pemahaman mengenai kerjasama regional dan wilayah serta dirasakan pula sejumlah dampak positif pada aspek ekonomi.

(Sumber: UCLG ASPAC, 2015)



PEMANFAATAN TIK (TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI)

TIK sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Inovasi terus terjadi dan apabila teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Begitu pula dalam tata kelola perkotaan, dengan bantuan teknologi, segala kerumitan dalam tata kelola yang sebelumnya dihadapi oleh aktor pembangunan, sudah dapat diatasi secara bertahap.

F.1. PEMANFAATAN TIK DI INTERNAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kota Pekalongan: Inovasi Teknologi Informasi

PEMBELAJARAN

Kota Pekalongan termasuk salah satu daerah yang paling awal menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Produk-produk yang dihasilkan melalui inovasi teknologi dalam tata kelola perkotaan ini antara lain adalah e-simp4s (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), e-simral (penggabungan antara *e-planning* dan *e-budgeting*), SIM-SEPIA (sistem informasi *e-health* penjadwalan imunisasi anak), *digital library*, pusat pelayanan informasi publik, dan aplikasi lainnya. Sudah terdapat banyak perubahan yang dirasakan oleh pemerintah daerah dengan dimanfaatkannya teknologi dalam tata pemerintahan sejak tahun 2013 ini, di antaranya adalah kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan (seperti pembuatan e-KTP, kartu keluarga, surat keterangan lahir, dan lainnya), sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan (melalui *e-planning* dan *e-budgeting*), serta penghematan anggaran untuk belanja tidak langsung menjadi sekitar 35% dari total APBD

NUA 151 permendagri 8/2014 Pemanfaatan TIK ini dapat digunakan untuk mendukung kondisi internal dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Terdapat berbagai bentuk pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa hal yang dapat diupayakan untuk memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan, antara lain:

1 **Menerapkan e-government**

NUA 156 UU 24/2014 UU 14/2008 UU 25/2009 Teknologi yang ada saat ini sudah sangat berkembang dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Salah satunya dapat diterapkan dalam digitalisasi proses dan catatan keuangan dan administrasi agar lebih cepat dan transparan.

2 **Menerapkan e-procurement**

Perpres 70 tahun 2012 Salah satu bentuk penerapan TIK dalam tata kelola pemerintahan adalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di kalangan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dari proses pengadaan itu dapat lebih ditingkatkan dengan dijalkannya *e-procurement* ini

3 **Menerapkan e-planning dan e-budgeting**

Pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting*, selain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, juga dapat menjadi solusi dari ketidaksinkronan antara perencanaan program dengan perencanaan anggaran.

F.2. PEMANFAATAN TIK DI INTERNAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Selain untuk mendukung internal tata kelola pemerintahan, pemanfaatan TIK juga dapat mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi ataupun untuk mengakses pelayanan publik.

NUA 160

SDGs 17.16

Beberapa hal yang dapat diupayakan untuk memanfaatkan TIK dalam memperkuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antara lain:

Memanfaatkan *Internet of Things* dan *Big Data*

PEMBELAJARAN

Kemampuan TIK untuk mengurangi jarak secara fisik dengan cara beraktivitas dalam jaringan (online), atau yang seringkali disebut dengan *Internet of Things* (IoT) telah menimbulkan konsekuensi pada aktivitas penduduk perkotaan, yang tidak lagi membutuhkan mobilitas tinggi. Selain IoT, tren *Big Data* pun telah menggeser cara merencanakan dan menyelesaikan permasalahan di kota. Dengan sumber dan metode yang non-konvensional, *Big Data* mampu memberikan informasi bagi pengambil keputusan dengan cepat dalam merespon segala permasalahan pembangunan di kota.

Akibat dari perkembangan yang begitu cepat, IoT dan *Big Data* kerap kali menimbulkan kontroversi dalam merespon perubahan paradigma dalam kehidupan di perkotaan, terutama terkait dengan ketidaksiapan perangkat regulasi yang mengatur pemanfaatan kedua hal tersebut. Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan IoT di sektor publik masih belum memadai, sedangkan *Big Data* masih banyak dikuasai oleh sektor swasta. Padahal, IoT dan *Big Data* ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan kota.

Membuat aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar perkotaan

1


NUA Masyarakat perkotaan tentunya perlu
156 mengakses pelayanan perkotaan, seperti
SDGs pelayanan administrasi kependudukan
17.16 (pembuatan kartu identitas atau surat-surat lainnya) ataupun pelayanan dasar perkotaan (fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya). Dengan dikembangkannya aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perkotaan tersebut, tentunya akan sangat membantu masyarakat perkotaan.


Membuat aplikasi-aplikasi untuk pengaduan permasalahan perkotaan

2

NUA Aduan masyarakat terkait permasalahan yang
156 muncul di lingkungan tempat tinggalnya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerahnya dan menjadi sebuah wujud
SDGs partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Masyarakat juga sudah sangat akrab dengan teknologi, sehingga apabila proses partisipasi dalam pembangunan perkotaan diformulasikan berbasis teknologi, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlibat

Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK dapat juga digunakan sebagai wujud interaksi antar masyarakat. Misalnya, terdapat kelompok masyarakat yang mengembangkan aplikasi tertentu yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ataupun untuk dapat memperoleh fitur-fitur yang mendukung keamanan dan keselamatan mereka.







BAGIAN 3

PERAN

PARA PIHAK





PERAN PARA PIHAK

PEMBAGIAN PERAN ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN

Proses pembangunan perkotaan dan juga penerapan *New Urban Agenda* ini tentunya melibatkan banyak pihak di tiap tahapannya. Masing-masing aktor memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, yang mungkin berbeda ataupun sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan berimplikasi pada peran yang berbeda-beda pula. Dengan tetap fokus pada perannya masing-masing, serta melakukan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya, maka diharapkan penerapan *New Urban Agenda* ini dan pembangunan perkotaan secara keseluruhan dapat lebih efektif.

Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif, responsif, dan efisien, adalah sebagai berikut:



INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
A. KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN KUAT <ul style="list-style-type: none"> • Keselarasan proses pelaksanaan pembangunan antara nasional dan daerah • Peningkatan kapasitas aktor pembangunan • Peran aktif seluruh aktor • Mekanisme pengelolaan berdasarkan temuan/bukti 						
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan perkotaan nasional • Menyusun kerangka hukum yang sesuai • Mengadopsi kebijakan daerah yang inovatif untuk menjadi kebijakan nasional dan direplikasi di daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan program yang selaras (tujuan dan waktu pelaksanaan) dengan kebijakan dan program nasional • Meningkatkan kapasitas • Melibatkan DPRD dalam proses pembangunan perkotaan dengan lebih intensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan program yang selaras (tujuan dan waktu pelaksanaan) dengan kebijakan dan program nasional • Meningkatkan kapasitas • Melibatkan DPRD dalam proses pembangunan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan diri dalam rangkaian tahapan pembangunan, sejak tahap perumusan kebijakan hingga evaluasi • Menjadi mitra pemerintah dalam penelitian terkait perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan diri dalam rangkaian tahapan pembangunan • Menjadi mitra pemerintah khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan diri secara aktif dalam rangkaian tahapan pembangunan, sejak tahap perumusan kebijakan hingga evaluasi • Memberikan masukan-masukan bagi pemerintah berdasarkan kondisi nyata di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintah Indonesia

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
B. HUBUNGAN/KOORDINASI ANTARA LEMBAGA/AKTOR <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme konsultasi multilevel dan multiaktor • Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi • Sistem yang mendorong partisipasi 						
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat mekanisme konsultasi multi-level dan multi-aktor yang efektif • Melakukan koordinasi multi-level dan multi-aktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi multi-level dan multi-aktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi multi-level dan multi-aktor • Berkoordinasi dalam melakukan pembangunan dengan wilayah sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi knowledge center terkait perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki program-program pendampingan untuk daerah-daerah • Memiliki forum perkotaan sektor swasta, bisnis, dan filantropi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan forum-forum perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • emobilisasi sumber daya dalam pemberdayaan komunitas agar dapat berpartisipasi



INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
C. PEMERINTAH YANG RESPONSIF						
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan dan agenda pembangunan yang inklusif • Terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat • Memiliki mekanisme akuntabilitas • Desentralisasi wewenang 						
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan yang responsif gender dan usia serta non-diskriminasi • Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan desentralisasi tanggung jawab dan wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan yang responsif gender dan usia serta non-diskriminasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan yang responsif gender dan usia serta non-diskriminasi • Menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi masyarakat dalam melakukan dialog dengan pemerintah • Menjadi mitra strategis bagi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara rutin melakukan dialog dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan forum-forum perkotaan • Secara aktif melakukan dialog dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi sumber daya dalam peningkatan kapasitas pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
D. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN						
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keuangan dan sistem fiskal daerah • Pinjaman nasional dan daerah • Melibatkan aktor-aktor pembiayaan perkotaan 						
<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan model distribusi sumber daya keuangan secara vertical dan horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari sumber pendapatan lain selain pajak • Melakukan kerja sama dengan lembaga perantara pembiayaan dalam pembangunan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari sumber pendapatan lain selain pajak • Melakukan kerja sama dengan lembaga perantara pembiayaan dalam pembangunan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi mitra pemerintah dalam melakukan penelitian dan kajian model-model baru dalam pembiayaan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama dengan pemerintah (KPBK) • Berperan serta dalam pembiayaan pembangunan perkotaan melalui dana CSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Membayar pajak bagi wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi sumber daya finansial untuk membantu pembangunan di Indonesia





INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
E. KEMITRAAN						
<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dengan komunitas, masyarakat, pihak swasta, institusi keuangan, badan-badan kerja sama, lembaga penjaminan dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan • Kemitraan dan kerja sama regional dan internasional 						
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun mekanisme yang jelas untuk penciptaan lingkungan bermitra yang kondusif • Menjalin kerja sama regional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan konsolidasi peran pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melakukan kemitraan • Melakukan kemitraan multi aktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerja sama dengan pemerintah dan aktor lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerja sama dengan pemerintah dan aktor lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi negara-negara untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan perkotaan

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB	AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
F. PEMAFAATAN TIK <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan TIK di internal tata kelola pemerintahan • Pemanfaatan TIK dalam interaksi antara masyarakat dengan pemerintah 						
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun mekanisme <i>e-government</i> yang efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi • Membuat aplikasi-aplikasi terkait perkotaan yang ramah pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi-teknologi terbaru untuk membantu pembangunan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi terbaru untuk diaplikasikan dalam pembangunan perkotaan • Investasi dalam <i>smart technology</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi sumber daya untuk membantu dalam penerapan e-government di Indonesia



REFERENSI

- Agus, S, et al. (2017) *Mencipta inovasi. Kota pekalongan: inovasi teknologi informasi*. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Tempo.
- APEKSI. (2015). *Dokumentasi best practice kota-kota*. Jakarta: APEKSI.
- Avis, W. R. (2016). *Urban governance: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
- Centre for Liveable Cities. (2016). *Transformative partnership*. Singapore: CLC.
- Habitat III Secretariat. (2015). *Habitat III issue paper: urban governance*. New York: UN.
- Slack, E. & Côté, A. (2014). *Comparative urban governance (Future of cities: working paper)*. London: Foresight, Government Office for Science.
- UCLG ASPAC. (2015). *South-south cooperation: best practice and replications*. Jakarta: UCLG ASPAC.
- UN Habitat. (2013). *Urban equity in development – cities for life (draft concept paper for WUF 7)*.
- UN Habitat. (2015). *International guidelines on urban and territorial planning*. Nairobi: UN Habitat.
- UN Habitat. (2015). *International guidelines on urban and territorial planning: towards a compendium of inspiring practices*. Nairobi: UN Habitat.
- UN Habitat. (2016). *The city we need, towards a new urban paradigm*. Nairobi: UN Habitat.
- UN Habitat. (2016). *Urbanization and development: emerging futures (world cities report 2016)*. Nairobi: UN Habitat.
- van den Dool, Leon, et al. (2015). *The quest for good urban governance, theoretical reflections and international practices (urban and regional research international)*. Netherlands: Springer VS.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT